

ABSTRAK

Eka Widia Octaviana: *Pelaksanaan Deposito Mudharabah di Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung.*

Deposito berjangka ini jika nasabah mencairkan dana deposito sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya penalti sebesar Rp100.000 dan bagi hasil pada bulan tersebut tidak akan dibayarkan kepada nasabah yang tidak di tulis di awal akad.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan deposito mudharabah di Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung, 2) Untuk mengetahui bagaimana sistem pencairan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo di Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung, 3) Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan deposito *mudharabah* di Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung.

Penelitian ini bertolak dari semua kegiatan muamalah itu dibolehkan, selagi tidak ada unsur yang merugikan salah satu pihak dan dilakukan dengan cara suka sama suka dibarengi dengan nilai-nilai keadilan. Rukun dan syarat berdasarkan prinsip syariah yang harus dipenuhi ketika bertransaksi, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan kondisi objektif dan menganalisis data yang berkaitan dengan deposito *mudharabah*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Data yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Pelaksanaan Deposito *Mudharabah* di Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung menarik perhatian para calon nasabah karena untuk nisbah bagi hasil yang tinggi, 2) Sistem pencairan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo karena nasabah membutuhkan uang maka nasabah mencairkan uang yang di investasikan pada produk deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo, 3) Pelaksanaan deposito *mudharabah* di Bank CIMB Niaga Syariah dengan adanya penetapan biaya penalti sebesar Rp100.000 dibolehkan karena sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 bahwa sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya dan bagi hasil yang tidak diberikan yang tidak di tulis dalam akad belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan deposito *mudharabah* di Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung belum seluruhnya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena untuk bagi hasil yang tidak diberikan ketika nasabah tersebut menyetujui maka tidak ada masalah tetapi ketika nasabah tidak menyetujui dan bagi hasil tetap tidak diberikan maka akad tersebut menjadi *fasad* (rusak).

Keyword: *Deposito Mudharabah, Penalti, Bagi Hasil*